

TRANSPLANTASI HUKUM PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Aprilina Pawestri
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Aprilina_adikusumo@yahoo.co.id

Abstract

Global influence has an important role towards the establishment of Islamic banks in Indonesia that began with the establishment of Islamic banks. Thought establishment of sharia law-based economy emerge in 1992. Gouverment established Bank Muamalat as a form of demands for Islamic banks to free themselves from the practice of usury. Acceptance of foreign law into Indonesia underwent stages. This is where the law transplant occurs, the adoption of Islamic economic system is used in Islamic banks in Indonesia is not an Islamic state. With the Act Number 21 of 2008 reinforces the receipt of Islam law of economic as a legal in Country. In the development of Islamic banks showed an increase to record an increase in assets, market share and number of workers.

Keywords:transplantation, law,Islamic banks

Abstrak

Pengaruh global memiliki peran penting terhadap terbentuknya bank syariah di Indonesia yang dimulai dengan terbentuknya bank-bank Islam. Pemikiran pembentukan hukum yang berbasis ekonomi syariah muncul pada tahun 1992. Pemerintah mendirikan Bank Muamalat sebagai suatu bentuk tuntutan akan bank syariah yang membebaskan diri dari praktik riba. Penerimaan hukum asing masuk ke Indonesia pun mengalami tahapan-tahapan. Disinilah transplantasi hukum terjadi, pengadopsian sistem ekonomi Islam pada bank syariah digunakan di Indonesia yang bukan merupakan negara Islam. Dengan adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menguatkan diterimanya Hukum Ekonomi Islam sebagai hukum negara. Dalam perkembangannya bank syariah menunjukkan peningkatan dengan catatan terjadi peningkatan asset, pangsa pasar dan jumlah tenaga kerja.

Kata Kunci : *Transplantasi, hukum, bank syariah*

Pendahuluan

Adanya globalisasi dunia memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Globalisasi di tandai dengan keterbukaan dan kebebasan anatar negara-negara di dunia, arus

globalisasi yang menerapkan pendekatan “pasar bebas” telah membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di banyak negara termasuk negara maju dan negara berkembang .

Globalisasi memiliki 2 pengaruh, baik itu pengaruh yang bersifat positif maupun pengaruh negatif. Tidak dapat dihindari sebagai bagian dari negara di dunia, Indonesia lebih dominan terpengaruh arus globalisasi dunia. Arus globalisasi semakin tidak dapat dihindari lagi ketika memasuki abad ke-21. Setiap negara seperti tidak memiliki jarak lagi. Mudah-mudahan komunikasi, transportasi, perdagangan dan waktu sudah tidak lagi menjadi hambatan.

Terdapat banyak kebijakan-kebijakan serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sebagai bagian dari desakan dan tuntutan globalisasi. Hal ini penting untuk dilakukan sebab perubahan tata nilai akan terus terjadi dan merupakan suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri. Perubahan hukum ini terjadi baik di tingkat nasional maupun tingkat regional. Perubahan hukum tersebut merupakan bagian dari yang biasa kita kenal dengan Transplantasi Hukum.

Transplantasi hukum memang bukan kajian baru, namun studinya cukup terbatas. Transplantasi hukum dalam hal ini berarti, *the borrowing and transmissibility of rules from one*

society or sistem to another” yang berarti membawa dan mentransmisikan hukum atau sistem dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain. Sedangkan Antony Allott menggunakan istilah lain yaitu “*Translocation of Law*” yaitu “*The moving of a rule or a system of law from one country to another, or from one people to another*” (Hari Purwadi, 2012) sehingga terjadi perubahan kebijakan yang harus diambil, menyesuaikan tuntutan globalisasi. Konkritnya adalah terdapat banyak peraturan atau sistem hukum yang diadopsi sebagian maupun seluruhnya, bersumber, dari ketentuan hukum negara lain. Baik itu dalam tataran ide, konsep, struktur, institusi dan juga solusi. Secara garis besar perubahan sebagai akibat dari arus globalisasi terjadi dalam reformasi kelembagaan (*institutional reform*), reformasi perundang-undangan (*instrumental reform*), reformasi budaya hukum (*cultur reform*).

Terdapat banyak kebijakan yang berkaitan dengan hukum ekonomi yang menjadi hasil dari tuntutan globalisasi dunia. Sebagai contoh Indonesia telah melakukan kerjasama

ekonomi multilateral maupun regional. Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional dan menjadi anggota kerjasama ekonomi regional maupun internasional. Keadaan ini mengharuskan Indonesia turut andil dan dengan sendirinya terjadi pula perubahan hukum, karena kebutuhan masyarakat akan perubahan secara kualitatif dan kuantitatif. Permasalahan yang timbul pada perubahan hukum itu adalah sejauh mana hukum bisa sesuai dengan perubahan tersebut dan bagaimana tatanan hukum itu agar tidak tertinggal dengan perubahan masyarakat. Karena hukum tetap harus sesuai dengan fungsinya yaitu 1) hukum tetap menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol (pengendali) sosial, 2) hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dan hukum sebagai alat politik (Hikmahanto Juwana, 2012).

Salah satu bagian dari era globalisasi yaitu pemberlakuan bank syariah yang diterapkan di Indonesia sehingga tidak hanya bank konvensional yang beroperasi di Indonesia yang merupakan hasil transplantasi dari hukum perbankan Eropa. Namun terdapat bank syariah yang tumbuh dan berkembang sebagai

transplantasi hukum ekonomi Islam yang merupakan bagian dalam kajian Hukum Islam itu sendiri yang sejatinya bukanlah hukum bangsa Indonesia asli yang diterapkan dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Adanya transplantasi hukum menghasilkan 2 hal yang berbeda, yaitu menyebabkan *introved reception* (penerimaan terpaksa) yang biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi, atau *voluntary reception* (penerimaan secara sukarela) tidak ada paksaan (Hari Purwadi, 2012).

Hal ini tidak dapat dihindari mengingat tuntutan masyarakat Indonesia akan perubahan dikarenakan hukum ekonomi yang berlaku selama ini adalah hukum ekonomi barat yang cenderung menuju arah kapitalisme. Sedangkan bank syariah menganut sistem ekonomi Islam yang menjauhkan diri dari kapitalisme, tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya yang materialisme (hedonisme) yaitu memperkaya diri sendiri. Dalam lingkup yang lebih kecil adalah “*Riba*”, isu sentral konsep bank syariah merupakan perwujudan keinginan melaksanakan sistem

perekonomian yang jauh dari unsur riba.

Perjalanan bank syariah tidak dengan mudah masuk dan berlaku hingga pemerintah memberikan payung Hukum secara khusus yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah setelah 16 tahun berada di bawah Undang-Undang Perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka masalah yang diangkat adalah: (1) Bagaimana proses transplantasi hukum pada bank syariah di Indonesia (2) Apa kendala dalam perkembangannya bank syariah di Indonesia setelah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pembahasan

Proses Transplantasi Hukum Pada Bank Syariah di Indonesia

Dalam era globalisasi ini telah banyak perubahan yang terjadi baik di

tingkat regional, nasional maupun internasional. Perubahan ini juga yang telah membawa kecenderungan baru baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap hukum. Hukum harus memberikan legalitas terhadap segala perubahan yang terjadi agar lalu lintas pergaulan manusia dalam menghadapi arus globalisasi ini tidak saling terganggu dan tidak saling bertabrakan.

Perubahan global tersebut mau tidak mau memerlukan payung hukum agar perubahan tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Syahriz Harahap dalam Abdul Manan menyebutkan terdapat beberapa perubahan yang memerlukan payung hukum (2012:60-61) yaitu.

- 1) Globalisasi informasi dan komunikasi sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan sarana/prasarana informasi dengan jangkauan yang semakin global, kecepatan tinggi dan kapasitas yang lebih besar untuk menyalurkan berbagai ragam informasi.
- 2) Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, globalisasi keuangan dan pemilikan kapital, globalisasi pasar, dan gerak lajunya perusahaan *transnational corporation* di berbagai negara.
- 3) Globalisasi gaya hidup dan pola konsumsi, globalisasi budaya, globalisasi persepsi dan kesadaran

- yang mana produk-produk ini dipasarkan ke seluruh dunia.
- 4) Globalisasi media massa dan media cetak serta media elektronik. Globalisasi ini akan membangun opini global, melalui media canggih dan mutakhir.
 - 5) Globalisasi politik dan wawasan. Arus globalisasi ini masuk melalui isu antara demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), Lingkungan hidup dan kesetaraan gender.

Salah satu implikasi yang paling dominan saat ini adalah perubahan yang terjadi pada aspek hukum. Hal ini sejalan seperti yang dikemukakan oleh Cicero yaitu "*ubi sociatis ibi ius*", di mana ada masyarakat disitu ada hukum sehingga hukum menjadi bagian yang penting dalam realitas kehidupan masyarakat dan hukum itu sendiri akan memberikan implikasi yang kuat pada pembaharuan hukum yang sedang dilaksanakan dan dalam rangka membangun supremasi hukum. Secara logis perubahan yang terjadi dapat dipahami, sebab setiap masyarakat menghendaki perubahan terutama perubahan ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada pemberlakuan bank syariah. Hal ini berawal dari pelaksanaan ekonomi Islam/ekonomi syariah Istilah ekonomi islam di

Indonesia digunakan ekonomi syariah. Sedangkan di luar negeri menggunakan istilah *Economic Islam*. Hal ini di karenakan alasan politis, trauma masa lalu dengan penggunaan kata Islam. Perkembangan ekonomi Islam di dunia seiring arus globalisasi juga tak dapat di hindarkan. Perkembangan ekonomi Islam tersebut yang dipergunakan adalah sistem ekonominya, bukan berkaitan dengan akidah.

Sebagai salah satu arus globalisasi di bidang ekonomi pembahasan perbankan syariah masih cukup baru untuk Indonesia, terutama tentang Undang-Undang yang mengaturnya, baru tahun 2008 disahkan. Namun perbaincangan mengenai bank syariah cukup lama, yang telah diterapkan di beberapa negara, terutama negara Islam, dan negara yang mayoritas memiliki penduduk dengan pemeluk agama Islam.

Mudahnya mendapatkan informasi dan perkembangan perekonomian global, memacu Indonesia untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Ide pembentukan bank syariah tak luput dari pengaruh globalisasi ekonomi.

Seperti diketahui bahwa perbankan syariah didasarkan pada ekonomi syariah, sedangkan sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia sendiri lebih cenderung menggunakan sistem ekonomi kapitalis, meskipun secara ketentuan menggunakan prinsip demokrasi ekonomi. Begitu pula praktik perbankan yang ada (bank konvensional) di nilai kurang bisa mensejahterakan, dan hanya berorientasi pada materi dan uang.

Masuknya hukum ekonomi Islam ke Indonesia tidak dengan mudah dan waktu yang singkat, memerlukan proses hingga dapat diterima dan dijadikan sebagai salah satu hukum negara sehingga saat ini hukum yang berlaku di Indonesia bukan lagi civil law sistem namun dalam kondisi *system in transation* menuju *mixed legal system* (Hari Purwadi, 2012) hukum *civil law* tetap digunakan, tetapi masuknya hukum lain juga digunakan, dan hukum yang masuk dalam negarapun tidak semuanya diterima.

Menjadi perbincangan yang menarik bahwa transplantasi hukum, “terutama yang mengatur aktivitas ekonomi, menempati posisi yang sangat dominan. Dibanding dengan

aktivitas yang lainnya, seperti pendidikan, Hak asasi Manusia, Budaya, dan lain-lain ” Faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, dikemukakan karena: 1) kemiripan institusi ekonomi antar negara; 2) pandangan bahwa modernisasi hukum sama adalah yang terjadi di negara-negara barat; 3) pengerucutan sistem ekonomi dunia yang kapitalistik (Tri Budiyo <http://amalatu2005.blogspot.com/2005/06/transplantasi-hukum-dan-pluralisme.html>) sehingga sebagian besar negara di dunia menggunakan sistem ekonomi barat.

Sejarah transplantasi hukum di Indonesia pada khususnya sudah terjadi sejak zaman kolonisasi oleh pemerintahan Hindia-Belanda dan ternyata terus berlangsung sampai saat ini. Jika pada masa kolonial terjadi proses introduksi sistem hukum Eropa (Khususnya Belanda) yang berakar pada tradisi-tradisi hukum Indo-Jerman dan Romawi Kristiani, dan yang dimutakhirkan lewat berbagai revolusi, hal ini terbukti dengan penerapan Hukum Indonesia yang diwarnai dengan tradisi-tradisi *common law* atau *anglo-Amerika law*, bahkan *New European Ius Commune*.

Pada dasarnya, Indonesia sudah masuk dalam proses transisi sistem hukum sebelum benar-benar dapat dikatakan melakukan pencampuran sistem (*Mixing system*) karena transplantasi yang tengah berlangsung merupakan tambal sulam dari sistem Eropa Kontinental yang ditanam sejak masa kolonialisasi. Terdapat banyak ketentuan hukum yang dipakai merupakan warisan dari kolonial, seperti pada ketentuan dalam KUHP, HUHPerdata, KUHD, serta Undang-Undang yang berlaku. Tak luput pada Undang-Undang Perbankan kita, yang banyak menggunakan konsep perekonomian Belanda, Amerika sehingga istilah-istilah dalam perbankan yang digunakan merupakan istilah asing.

Penyebaran tradisi hukum melalui proses transplantasi lebih bersifat subordinatif. Penerimaan proses transplantasi hukum memiliki dua segi yaitu dengan keterpaksaan maupun dengan sukarela. Oleh karena transplantasi ini, hukum disebarkan dengan cara mengambil oper secara keseluruhan terhadap rumusan undang-undang yang ada di negara yang melakukan penjajahan, inilah yang kemudian disebut dengan

transplantasi yang sifatnya paksaan. Oleh karena adanya perkembangan globalisasi, hukum juga terpengaruh dan melakukan kompromi, sehingga menuju ke arah yang lebih tajam dan membentuk format yang berbeda oleh karena adanya negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaannya. Faktor lain adalah adanya kolonialisasi ekonomi, yang memicu adanya transplantasi yang sifatnya sukarela. Transplantasi ini khususnya terdapat pada bidang-bidang seperti ekonomi dan hak asasi manusia. Sebagai contoh tranplantasi pada peraturan Hak asasi manusia tidak begitu mengalami penolakan, dan diterima dengan sukarela sebagai hukum positif Indonesia, begitu pula pada Hukum Perbankan.

Hukum yang ditransplantasikan tidak hanya dilakukan oleh karena perkembangan ekonomi negara-negara maju yang menginvasi secara ekonomi ke negara-negara berkembang, namun juga perkembangan organisasi-organisasi internasional (terutama yang menempatkan pembelaan terhadap hak asasi manusia) dan juga perusahaan-perusahaan multinasional, yang keduanya memiliki cakupan dan

jangkauan wilayah yang mungkin tidak terbatas.

Hal ini menguatkan adanya *voluntary transplantation* dimana hukum beralih secara sukarela diterima dari suatu tempat ke tempat yang lain. Transplantasi ini dilakukan dalam tingkatan global, dengan didasarkan pada kebutuhan untuk negara-negara yang melakukannya, yakni dengan dilakukan suatu proses pengambilan roh/spirit pada konteks-konteks tertentu, di bidang hukum, untuk kemudian dibawa di suatu negara, dan "*Legal transplants*" mengacu pada pergerakan (*movement*) dari aturan-aturan hukum (*legal norms*) atau hukum khusus (*specific laws*) dari suatu negara (*state*) ke negara lain selama proses penciptaan hukum (*law-making*) atau reformasi hukum (*legal reform*). Transplantasi menentukan mengenai kesesuaian konsep-konsep hukum dari luar (*compatibility foreign legal concepts*) atau kualitas sistem-sistem hukum luar negeri (*the merits of foreign legal systems*) dan untuk memberikan serangkaian ide-ide hukum dari luar negeri (Loukas A. Mistelis, 200:1065).

Transplantasi hukum dapat terjadi secara sukarela dalam jumlah besar,

yang disebut *voluntary major transplants* yaitu baik semua sistem hukum maupun dalam porsi besar sistem hukum tersebut dipindahkan ke lingkungan baru (*new sphere*), yang dapat dibedakan menjadi tiga kategori:

- 1) *When a people moves into a different territory where there is no comparable civilization and takes its with it.* Bahwa kemungkinan hukum tersebut dipindah di negara yang peradabannya berbeda.
- 2) *When a people moves into a different territory where there is a comparable civilization, and takes its law with it.* Kemungkinan hukum tersebut dipindah di negara yang teritorinya berbeda dengan peradaban yang sama.
- 3) *When a people voluntarily accepts a large part of the system of another people or peoples.* bahwa hukum yang dipindahkan tersebut diterima secara sukarela.

Transplantasi tidak saja merupakan suatu pendekatan untuk mengukur kualitas hukum namun juga efektivitas pelaksanaan aturan hukum (*judiciary, rule of law, the absence of corruption, low risk of contract repudiation and low risk of government expropriation*) (Daniel Berkowitz, 2000:308)

Sejarah perkembangan serta implikasi dari adanya transplantasi hukum, berpengaruh pula terhadap perubahan sistem perekonomian perbankan di Indonesia yang hanya

menganut *one system banking* menjadi *dual system banking*. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa hukum yang berlaku hendaklah hukum yang sesuai jiwa masyarakat, hukum tak harus dipaksakan jika tak sesuai dengan apa yang ada dalam masyarakat suatu bangsa. Praktik yang ada dalam bank konvensional selama ini memiliki banyak kelemahan. Antara lain 1) investasi yang dilakukan oleh bank konvensional bisa merupakan investasi yang halal, bisa merupakan investasi yang haram. Sebagai contoh pembiayaan terhadap hotel, sedangkan hotel yang beroperasi tersebut tidak semua kegiatannya halal. 2) menggunakan perangkat bunga, prinsip inilah yang menjadi dasar kuat keinginan masyarakat Indonesia terutama para ulama dan cendekia muslim menginginkan praktik bank yang menghindarkan dari bunga yang di nilai haram. 3) *profit oriented*, hampir semua kegiatan usaha bank konvensional baik itu Milik Badan Usaha Milik Negara maupun swasta (dalam negeri dan asing), tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, dan hanya laba serta laba yang menjadi fokus pekerjaannya. 4) hubungan dengan

nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur.

Pola pemikiran bank syariah di Indonesia merupakan pengaruh bank-bank syariah di negara-negara Islam. Praktik bank syariah sendiri dimulai di negara Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Bank syariah di Pakistan menghapuskan sistem bunga dari operasional tiga institusi pada awal Juli 1979 yaitu *National Investment (Unit Trust)*, *House Building Finance Corporation* (pembiayaan sektor perumahan), dan *Mutual Funds of the Investment Corporation* Pakistan (kerjasama investasi) (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 22). Di Mesir Tahun 1963 berdiri *Islamic Rural Bank* dan masih berskala kecil. Pada tahun 1975 di Uni Emirat Arab, ditandatangani berdirinya *Dubai Islamic Bank* dan pada tahun 1977 di Kuwait berdiri *Kuwait Finance House* yang beroperasi tanpa bunga. Tahun Pada tahun 1978 mesir kembali membangun bank syariah yang diberi nama *Faisal Islamic Bank*. Pada tahun 1983 di Siprus berdiri pula *Faisal Islamic Bank of Kibris*.

Malaysia bank Syariah lahir pada 1983 dengan nama Bank Islam

Malaysia Berhad (BIMB) dan pada tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putera Muamalah. BIMB merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara dan Malaysia merupakan pelopor pertama di Asia Tenggara untuk praktik bank syariah. Dan sejak tahun 2000 BIMB telah tercatat sebagai *listed-public company* dan mayoritas sahamnya dikuasai oleh lembaga Urusan dan Tabungan Haji. Di Malaysia selain *full pledge Islamic banking*, pemerintah juga memperkenankan juga sistem *Islamic Windows* yang memberikan layanan syariah pada bank konvensional.

Di Iran, sistem perbankan syariah mulai berlaku tahun 1983 (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 24) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Islam. Kemudian di Turki lahirnya bank syariah pada tahun 1984 dengan hadirnya *Daar al-Maal al-Islami* serta *Faisal Institution* dan mulai beroperasi pada 1985. Selain itu, Turki juga memiliki ribuan lembaga waqaf (*vaafi organiyasyonu*) yang memberikan fasilitas pinjaman dan bantuan kepada masyarakat.

Untuk perkembangan di Indonesia, ide munculnya sejak tahun 1970, yang dibicarakan dalam seminar Hubungan

Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974 dan seminar pada tahun 1976 yang diadakan oleh Lembaga Survei Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Tetapi terdapat kendala dalam mendirikan bank syariah karena belum ada payung hukum yang mengatur tentang bank yang beroperasinya menggunakan prinsip bagi hasil. Selain itu bank syariah dianggap oleh sementara pihak ada keterkaitan dengan faktor ideologi yang dianggapnya bagian dari konsep negara Islam.

Hal inilah sebagai salah satu bentuk penolakan terhadap masuknya sistem hukum asing yang merupakan hambatan dalam transplantasi hukum, karena tidak semua mau menerima. Namun, ada pula suatu tolakan (resistensi) seperti yang penulis ungkapkan di atas, bahwa transplantasi hukum memiliki dua segi dalam penerimaan dengan cara terpaksa dan juga dengan cara sukarela. Sebagai catatan bahwa tidaklah mungkin hukum yang telah ditransplantasikan dan tumbuh pada negara yang berbeda persis sama dengan hukum tersebut pada negara asalnya. Orang tidak dapat

mengabaikan adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi setelah itu. Namun demikian, bukan perbedaan yang penting di sini, melainkan persamaan-persamaan yang terwujud dan ada di antara kedua sistem hukum tersebut, khususnya terhadap aturan-aturan yang ditransplantasikan tersebut. Dengan perkembangan global transplantasi hukum terjadi dimana-mana karena:

- 1) Dilakukan dengan murah, cepat, dan merupakan suatu sumber hukum baru yang potensial,
- 2) Seringkali mengikuti suatu masa penjajahan,
- 3) Tidak lepas dari peran serta kalangan ahli hukum yang cenderung mencontoh hukum-hukum yang dianggap baik. Proses transplantasi hukum itu sendiri dapat terjadi dalam bentuk adopsi seluruh aturan yang ada atau hanya sekedar menyalin satu ketentuan atau aturan hukum tertentu (David Nelken, *et al*, 2001:55)

Perkembangan hukum hal ini suatu yang wajar. Masyarakat yang plural, tidak semua memiliki pandangan yang sama. Dan kembali lagi bahwa hukum seharusnya mencerminkan kebutuhan

masyarakat. Jika ada namun di tolak keberlakuannya tidak akan efektif.

Penolakan tidak menjadikan kemunduran, gagasan pembentukan bank syariah kembali muncul tahun 1988, dikarenakan pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang berisi liberalisasi industri perbankan di Indonesia. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank di Cisarua Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990. Hasil lokakarya tersebut di bahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta. Dihasilkan kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Dan di bentuklah PT Bank Muamalat pada 1 November 1991 (Abul manan, 2012:206-207). Namun Bank Muamalat baru beroperasi 01 Mei 1992.

Awal berdirinya bank muamalat merupakan salah satu bentuk penerimaan akan sistem hukum baru, sistem hukum ekonomi Islam masuk ke Indonesia yang bukan merupakan negara Islam. Dorongan masyarakat global dengan perkembangan bank Islam yang menghilangkan unsur riba

yang dinilai haram dan menggantinya dengan sistem bagi hasil yang diperbolehkan oleh Alquran.

Terjadi perpindahan hukum, dari hukum Islam menjadi hukum negara (*state law*), seperti yang dikemukakan oleh Santilana, bahwa sesungguhnya dalam hal ini Hukum Islam secara umum sangat memadai bagi kebutuhan hukum di kalangan muslim bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum Islam mencukupi kemanusiaan seluruhnya (Abdul Manan, 2012: 49-50). Perjalanan pembentukan bank syariah pertama hingga masuknya konsep bank syariah merupakan proses transplantasi hukum. Bisa keseluruhan sistem atau sebagian, bisa sistem hukum yang dipindahkan bisa orang perseorangan bahkan masyarakatnya. Dalam konteks bank syariah di Indonesia adalah mengadopsi sistem ekonomi Islamnya namun tidak secara keseluruhan.

Transplantasi hukum pun sarat akan konflik, pemindahan sistem hukum bukanlah suatu hal yang mudah, harus di lihat terlebih dahulu hukum yang berlaku saat ini. Hukum baratlah yang selama ini menjadi dasar perbankan Indonesia. Dan saat disetujui

pembentukan BMI, ada ruang hukum baru bagi hukum ekonomi Islam khususnya bank syariah.

Proses penerimaan tersebut membutuhkan waktu yang tidak mudah, hal ini terbukti dengan landasan hukum pemberlakuan bank syariah, saat pembentukan BMI belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perbankan syariah. Baru kemudian dibentuk Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakomodasi dan diakui keberadaannya, maka perkembangan bank syariah mulai menunjukkan prospeknya. Dalam menanggapi beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut pemerintah Indonesia pada akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang diundangkan pada 30 Oktober 1992. Dalam Penjelasan peraturan ini ditegaskan bahwa bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, demikian juga sebaliknya.

Payung hukum yang ada inipun belum cukup kuat sebagai landasan operasional bank syariah, namun masyarakat telah menerima hukum Islam sebagai bagian dari hukum negara. BMI terus berkembang. Suatu pencapaian yang luar biasa bahwa pertumbuhan bank syariah meningkat dan pada saat krisis ekonomi 1998 bank syariah dapat bertahan dari kondisi tersebut. Perkembangan ini tidak didapat dengan mudah, perlu usaha keras dan turun tangan pemerintah untuk dapat meningkatkan pertumbuhan bank syariah dari waktu ke waktu hingga dapat diterima seutuhnya oleh masyarakat Indonesia.

Pertumbuhan BMI yang baik, mendorong bank-bank lain dan pengusaha-pengusaha untuk mendirikan bank dengan basis syariah, bank bank konvensionalpun ikut membuka layanan syariah, seperti Mandiri Syariah, CIMB Niaga Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah dan banyak lagi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan suatu sistem perbankan yang berbasis pada *loss profit* dan *sharing* lebih diperlukan. Hal ini yang mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai

perbankan syariah dengan keluarnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-undang dibentuk setelah bank syariah 16 tahun beroperasi.

Keadaan ini menunjukkan perubahan hukum, masuknya hukum tidak mudah untuk langsung diterima. Menjadi sebuah catatan bahwa berdasarkan laporan akhir tahun 2011 pertumbuhan aset bank syariah nasional meningkat 48,1 % dibandingkan tahun yang lalu, dengan posisi pasar 3,7%. Bukan angka yang besar namun angka yang cukup untuk 19 tahun berjalan (Bank Indonesia,2012). Sedangkan di tingkat global, laju perbankan syariah mencapai 250 miliar dollar AS dengan pertumbuhan 15% per tahun. Dan di tahun 2011 tercatat di Indonesia terdapat 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah, dan 154 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berbagai macam layanan jasa keuangan bank syariah mulai mengimbangi layanan jasa bank konvensional. Baik dari segi pengumpulan dana hingga penyaluran dana meskipun memang belum bisa disamakan dengan kecepatan sistem dalam bank konvensional.

Bank syariah bukan hanya milik negara Islam atau negara dengan mayoritas berpenduduk muslim, namun sistem ekonomi Islam ini diadopsi pula oleh negara-negara barat yang mayoritas penduduknya non muslim, antara lain Inggris, yang mendirikan bank syariah sebagai keuntungan ekonomi, karena dinilai memberikan keuntungan lebih, selain itu banyak negara jajahan Inggris yang merupakan negara Islam dan terdapat 23 bank di Inggris yang menawarkan keuangan syariah.

Pertumbuhan yang meningkat dan jaringan bank syariah yang cukup luas, tidak luput dari permasalahan dan kendala. Baik dari tataran ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha itu sendiri maupun masyarakat yang menikmati layanan jasa perbankan walaupun Indonesia telah memiliki payung hukum penyelenggaraan bank syariah dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008.

Kendala Perkembangan Bank Syariah Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Pluralisme hukum adalah sesuatu yang ada di segala situasi merupakan

sesuatu yang berlaku umum dalam kehidupan masyarakat, dimana setiap hukum dan institusi hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tidak tergabung dalam atau bersumber pada satu sistem tetapi bersumber pada tiap aktivitas pengaturan diri sendiri yang ada pada berbagai wilayah sosial yang beragam. Aktivitas tersebut dapat saling mendukung, melengkapi, mengabaikan atau mengacaukan satu dengan yang lain, sehingga hukum yang efektif secara nyata dalam masyarakat adalah hasil dari proses kompetisi, interaksi, negosiasi dan isolasi yang bersifat kompleks dan tidak dapat diprediksi.

Problematika yang ditimbulkan oleh transplantasi hukum dengan persoalan medis akibat penolakan organ tubuh terhadap organ tubuh yang ditransplantasikan. Tradisi hukum yang ada bukan saja menyangkut *Civil law*, tetapi juga terdapat hukum adat yang merupakan hukum Indonesia asli. Dalam situasi dimana tradisi-tradisi hukum yang ada saling berkompetisi dalam hal ini menempatkan sistem perbankan Syariah dalam sistem hukum perbankan nasional yang notabene “Barat” maka transplantasi hukum

memerlukan waktu yang cukup lama hingga dapat diterima, memerlukan usaha harmonisasi hukum yang menjadi agenda nasional.

Setelah terdapat suatu peraturan yang mengatur Perbankan Syariah secara tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, tidak lantas semua berjalan dengan baik tanpa adanya kritik, hambatan/kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadikan koreksi keberlangsungan bank syariah di Indonesia dan menjadi evaluasi dengan adanya bank syariah yang dinilai baru, serta Undang-Undang Perbankan Syariah yang baru berjalan selama beberapa tahun. Untuk dapat mengetahui kendala dan permasalahan keberlakuan bank syariah di Indonesia dapat di analisis dengan menggunakan teori sistem hukum. Hukum sebagai bagian dari lingkungan sosialnya, maka dapat dipahami bahwa hukum merupakan bagian dari subsistem diantara subsistem-subsistem sosial lainnya sehingga hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya.

Berbicara hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman

mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu :(a) Komponen substansi yakni sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun diatur. Terkait dengan bank syariah, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, memang belum terdapat aturan yang jelas. Indonesia sebagai negara hukum, sehingga tindakan pun harus memiliki dasar hukum. Meskipun sumber hukum Islam berupa Alquran, Sunnah, namun hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Negara sehingga harus terdapat aturan yang baku mengatur tentang bank syariah.

Terdapat ketentuan-ketentuan pelengkap sebagai aturan pelaksanaan dan aturan teknis. Terdapat peraturan pemerintah dan juga Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam segi peraturan memang telah ada, namun dalam beberapa praktik masih belum sesuai dengan apa yang terdapat dalam ketentuan seperti pada jenis produk perbankan syariah seperti contoh;

- a) Penyimpangan atas sistem *Wadi'ah* (titipan); di

mana pada prakteknya akad titipan ini bisa berubah menjadi 'Ariyah (pinjam meminjam); yaitu penggunaan pihak bank pada uang yang disimpan pada tabungan tersebut untuk kemaslahatannya. Dari sini jelas prinsip dasar wadi'ah tidak dapat diterapkan terhadap tabungan wadi'ah versi perbankan syariah saat ini.

- b) Penyimpangan atas sistem *Mudharabah*. Bank syariah yang ada telah mengklaim bahwa mudharabah merupakan asas bagi berbagai transaksi yang mereka jalankan. Baik transaksi antara nasabah pemilik modal dengan pihak bank, atau transaksi antara bank dengan nasabah pelaku usaha. Akan tetapi, pada penerapannya Bank telah berperan ganda. Status ganda yang diperankan oleh bank ini membuktikan bahwa akad yang sebenarnya dijalankan oleh bank selama ini adalah akad utang piutang, dan bukan akad mudharabah.

Hal demikian itu karena bila ia berperan sebagai pelaku usaha, maka status dana yang ada padanya adalah amanah yang harus dijaga sebagaimana layaknya menjaga amanah lainnya. Dan amanah dari pemodal ialah mengelola dana tersebut dalam usaha nyata yang akan mendatangkan hasil (keuntungan,) sehingga tidak semestinya bank kembali menyalurkan modal yang ia

terima dari nasabah (pemodal) ke pengusaha lain dengan akad mudharabah. Akan tetapi bila ia berperan sebagai pemodal, maka ini mendustakan kenyataan yang sebenarnya, yaitu sebagian besar dana yang dikelola adalah milik nasabah.

Kurang berhasilnya menata sistem bank syariah yang islami. Fakta menyatakan bahwa beberapa bank masih disinyalir berkuat pada sistem konvensional, walaupun baju yang mereka kenakan adalah baju Syariah. Banyak sekali akad-akad perbankan syariah yang terbukti begitu dekat dan hampir sama dengan akad di perbankan konvensional seperti contoh diatas. Perbedaannya hanya di segi istilah saja. Disinilah dibutuhkan ketegasan dan revitalisasi internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam yang sesungguhnya terhadap praktik perbankan syariah. Bila tidak maka jangan harap masyarakat akan tertarik dan menjadikan pilihan investasinya. Dalam sistem penyaluran dana juga hampir sama yakni pada sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam praktiknya dipandang masih menyerupai sistem bunga bagi bank konvensional. Penyaluran dana bank syariah lebih banyak bertumpu pada

pembiayaan murabahah, yang mengambil keuntungan berdasarkan margin, yang masih dianggap oleh masyarakat hanyalah sekedar polesan dari cara pengambilan bunga pada bank konvensional. Masih sangat sulit untuk membedakan antara bagi hasil, margin dan bunga bank konvensional. Walaupun bisa hanyalah pada tataran teorinya saja, sedang praktiknya masih terlihat rancu untuk membedakan bagi hasil, margin dan bunga.

Selanjutnya adalah komponen struktur yakni kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini memungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Beberapa kendala dalam pelaksanaan bank syariah adalah.

- a) Pada Sumberdaya manusia. Maraknya bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai. Sebagian besar sumber daya manusia di perbankan syariah terutama bank konvensional yang

membuka *Islamic Windows* berlatar belakang disiplin ilmu ekonomi konvensional. Keadaan ini mengakibatkan akselerasi hukum Islam dalam praktik perbankan kurang cepat dapat diakomodasi dalam sistem perbankan.

- b) Pengembangan produk bukan saja melibatkan sumber daya yang ada dalam penelitian dan pengembangan, tetapi juga sumber daya yang mengerti dan mendalami syariah, karena sumber daya manusia yang ada di bank syariah sekarang ini belum memiliki pengetahuan di kedua bidang itu secara simultan. Untuk itu Perlu dikembangkan sejak dini penggabungan pendidikan ilmu duniawi dan ilmu agama sejak dini sekali dan ini harus dilanjutkan ke tingkat berikutnya bahkan sampai tingkat perguruan tinggi, sehingga dikotomi pengetahuan agama dan pengetahuan dunia lama-kelamaan akan menipis.
- c) Kurangnya akademisi perbankan syariah yang memadai. Hal ini diakibatkan lingkungan akademisi lebih memperkenalkan kajian-kajian perbankan yang berbasis pada instrumen konvensional. Kondisi ini lebih disebabkan lingkungan pendidikan kita lebih familiar dengan literatur-literatur ekonomi konvensional dibanding literatur ekonomi islam atau syariah dan instrumen-instrumen keuangan syariah kurang mendapat perhatian.

- d) Secara keseluruhan masih banyak terdapat keluhan masyarakat terhadap pemberian layanan pada bank syariah, sehingga terdapat banyak laporan yang masuk kepada Bank Indonesia sebagai Bank sentral. Keluhan tersebut dapat berbentuk pelaporan biasa atau bahkan membawa masalah ke jalur hukum, jika merasa dirugikan atas layanan yang diberikan. Dan terdapat beberapa alasan nasabah kemudian memberhentikan kerjasama dengan bank syariah, dan terbesar adalah pemberian layanan yang tidak memuaskan.
- e) Selain layanan sistem bank syariah yang dinilai kurang dibanding bank lain, bank konvensional lain. Dan pada akhirnya memilih menggunakan jasa bank lain. Waktu 20 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah bank berkembang, namun munculnya bank syariah baru juga turut menyesuaikan dengan sistem.
- f) Disamping layanan, kekecewaan dan kendala peningkatan pada bank syariah adalah, nasabah merasa tidak mendapatkan produk sesuai dengan yang ditawarkan (produk perbankan tidak sesuai). Hal ini bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa terdapat beberapa bank yang menawarkan produk kepada nasabah namun nasabah tidak mendapatkan fasilitas seperti yang di perjanjikan. Keluhan ini menduduki posisi kedua setelah pelayanan yang kurang

memuaskan atau buruk. Dampak pastinya adalah penggunaan metode pembiayaan ini oleh bank Islam/syariah telah menurun drastis dan tengah digantikan oleh metode pembiayaan lain yang tidak menyokong di wujudkannya tujuan-tujuan syariah (Abdullah Saeed dalam Hirsanuddi,2012:189)

Kendala ini tidak dapat dibiarkan, menjadikan suatu koreksi bagi bank syariah yang ingin tumbuh berkembang dan sehat di Indonesia. Harus memberikan inovasi baik produk, meningkatkan layanan dengan perekrutan sumberdaya manusia sesuai standar yang ditetapkan, dan dilakukan evaluasi secara kontinyu terhadap pegawai karena yang menjadi tujuan dan tugas utama dalam perbankan adalah memberikan pelayanan secara maksimal. Memberikan trining dan juga pembekalan yang cukup bagi SDM yang ada, tentang produk perbankan tentang ketentuan bank yang berlaku baik dari Bank Indonesia maupun dari Intern bank sendiri.

Adapun Komponen kultur adalah terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum dan ini disebut

sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga (Emi Warassih,2005:30).

Masyarakat merupakan bagian terpenting dalam kemajuan hukum. Tidak data dipungkiri kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bank syariah salah satu faktor penghambat tumbuhnya laju perkembangan bank syariah. Saat ini bank syariah menguasai 3,7% sedangkan sisa terbesarnya dikuasai oleh bank konvensional karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan bank syariah. Sosialisasi tidak sekedar memperkenalkan keberadaan bank syariah di suatu tempat, tetapi juga memperkenalkan mekanisme, produk bank syariah dan instrumen-instrumen keuangan bank syariah kepada masyarakat.(Abdul Manan,2012:235-236).

Budaya masyarakat menilai bahwa bank syariah hanyalah milik mereka yang menganut agama Islam juga tidak dapat dilepaskan, sehingga 88 % bahkan lebih merupakan mereka yang memeluk agama Islam. Hanya

sedikit non muslim yang mau menggunakan jasa bank syariah. Hal ini yang harus diubah, karena bank syariah memberikan pelayanan dan jasa yang sama dengan bank konvensional, seharusnya bank syariah juga bisa menguasai pasar lebih dari pencapaian saat ini dan merumuskan tujuan untuk dapat membidik pasar non muslim. Suatu gebrakan telah dibuat Bank Mega pada tahun 2012 dengan mengutus Susi Susanti sebagai *Icon* dari Bank Mega Syariah, namun BMS tidak dapat mempertahankannya, dengan kondisi bank lain bias memberikan pelayanan yang jauh lebih baik(2012:10). ¹Hal ini menjadi koreksi bank syariah, untuk dapat lebih gencar melakukan sosialisasi, promosi serta pendekatan kepada nasabah potensial baik itu muslim maupun non muslim. Jika negara barat dengan penduduk minoritas muslim bias berkebang dengan baik, Indonesia memiliki potensi lebih dari itu. Dan salah satu stategi kerja 2013 bahwa bank syariah melakukan evaluasi kinerja dan menata ulang program.

¹ Majalah Sharing, Bank Syariah Membidik Pasar non Muslim, edisi 72 Thn VII, Desember 2012.HLm.10.

Selain itu dibutuhkan sosialisasi yang lebih agresif mengenai bank syariah. Sosialisasi itu bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi bank konvensional untuk membuka Kantor Cabang Syariah (KCS), atau semua pihak yang mampu secara legalitas atau materi untuk mendirikan bank umum syariah di seluruh pelosok negeri. Selain sebagai sarana untuk mensosialisasikan bank syariah, langkah ini juga diperlukan untuk mengurangi perilaku ekonomi masyarakat yang mengandung unsur riba, masyir dan gharar.

Simpulan

Proses transplantasi hukum pada bank syariah di Indonesia, mengalami suatu proses yang cukup panjang. Pengaruh global memiliki peran penting terhadap terbentuknya bank syariah di Indonesia yang dimulai dengan terbentuknya bank-bank Islam di dunia mulai tahun 1940. Sedangkan hukum perbankan yang berlaku di Indonesia saat itu adalah hukum barat. Pemikiran pembentukan hukum yang berbasis pada ekonomi syariah pun muncul namun mengalami kendala, baru pada tahun 1992

pemerintah mendirikan Bank Muamalat Indonesia sebagai suatu bentuk tuntutan akan bank syariah yang membebaskan diri dari praktik riba. Penerimaan akan hukum asing masuk ke Indonesia pun mengalami tahapan-tahapan. Disinilah transplantasi hukum terjadi, pengadopsian sistem ekonomi Islam pada bank syariah digunakan di Indonesia yang bukan merupakan negara Islam. Dan dengan adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menguatkan diterimanya Hukum Ekonomi Islam sebagai hukum negara. Dalam perkembangannya bank syariah menunjukkan peningkatan dengan catatan terjadi peningkatan asset, pangsa pasar dan jumlah tenaga kerja.

Diamping perkembangan yang positif terdapat kendala dalam perjalanannya, yaitu dari *substansi*, bahwa masih terdapat penyimpangan dalam ketentuan dengan praktik di lapangan baik dalam bentuk jasa perbankan untuk penghimpunan dana dan penyaluran dana, dimana masyarakat masih sulit membedakan antara bank syariah dan bank konvensional karena sistem yang diterapkan belum murni syariah. dari

segi *struktur*, kurangnya SDM yang memahami masalah ekonomi syariah, masih banyaknya keluhan dalam pelayanan, ketidaksesuaian produk dengan fasilitas yang diterima, system yang masih lambat, serta komponen kultur, masih sedikit masyarakat yang menggunakan jasa bank syariah karena pola pikir bahwa bank syariah hanyalah milik orang Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan,. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
- _____. (2012). *Materi Kuliah Hukum Ekonomi*. Program Doktor Fakultas Hukum UNS, Surakarta.
- Ermi Warassih. (2005). *Hukum Sebagai Suatu Telaah Sosiologis*. Semarang. Suryandaru Utama.
- Frederick Schauer,. (2000). *The Politics and Incentives of Legal Transplantations*. CID (Center for International Development at Harvard University) , Journal No. 44. April 2000
- Hari Purwadi. (2012). *Bahan Ajar Kuliah Hukum dan Globalisasi*. Surakarta. Program Doktor FH UNS,
- Hikmahanto Juwana, (2012). *Bahan Ajar Kuliah Hukum dan Globalisasi*. Surakarta. Program Doktor FH UNS
- Jamal Wiwoho. (2012). *Bahan Ajar Hukum dan Globalisasi*. Surakarta. Program Doktor FH US,
- Muhammad Syafi’I Antonio. (2001). *Islamic Banking, Bank Syariah Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta. Gema Insani.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Membedah Hukum Progresif*, ctk. Pertama. Jakarta. Kompas.
- Outlook Perbankan Syariah (2012), Bank Indonesia
- Majalah Sharing. (2012). *Bank Syariah Membidik Pasar non Muslim*, edisi 72 Thn VII desember 2012.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Undang-
Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang
Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1008 tentang
Perbankan Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional
No.01/DSN-
MUI/IV/2000 tentang
Giro

<http://trezegulum17.wordpress.com/2011/01/22/transplantasi-hukum/> .

<http://my.opera.com/bernads/blog/transplantasi-hukum-posisi-hukum-lokal-dan-persoalan-agraria>

<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/mistelis.html#68>

.